



## PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon bin Ayah Pemohon.** NIK 1277041805950001, Tempat tgl Lahir/Umur: Sabungan Jae, 18 Juni 1995/ 26 Thn, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heddy Raja, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Heddy Raja,S.H. & Rekan, beralamat di Jln.Sudirman eks Jln.Merdeka, Lingkungan I, Janji bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 7/SK/II/2021/PA.Pspk Tanggal 3 Februari 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan;

**Termohon binti Ayah Termohon,** Agama Islam, NIK 1277044404950004, Tempat /Tanggal Lahir: Panyabungan, 4 April 1995, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Azhari Siregar, S.H., M.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Muhammad Azhari Siregar, SH, MH. & Associates, yang beralamat di Jln.Sudirman eks Merdeka no 580 (lt.II), Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang  
Sidempuan dengan nomor 9/SK/II/2021/PA.Pspk  
Tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Termohon**  
**Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 3 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri SAH yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, (Surat Buku Nikah dikuasai Termohon);
2. Bahwa status Pemohon dan termohon sebelum akad nikah berstatus Jejak dan Perawan, selanjutnya sebelum menikah perlu pemohon terangkan beberapa hal penting yang dilalui pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan dibawah ini :
  - 1) bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon didasarkan pada keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan suami istri ,yang didahului dengan pengenalan ( Pacaran ) selama 7 Tahun ,dan dilanjutkan dengan pinangan keluarga pemohon kepada keluarga Termohon.
  - 2) Bahwa sebelum pemohon menikah dengan termohon.termohon sudah sering datang berkunjung kerumah Pemohon ,begitu juga sebaliknya Pemohon juga sering datang berkunjung kerumah Termohon .

Hlm 2 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa berhubung karena masing masing sudah saling mengenal,akhirnya pemohon dengan perantaraan keluarga telah melamar termohon dengan cara datang menjumpai keluarga termohon menyatakan keinginan pemohon untuk melamar termohon sebagai istri.
- 4) Bahwa niat keluarga pemohon gayung bersambut diterima keluarga termohon ,sehingga pihak keluarga pemohon dan termohon sepakat untuk membicarakan langkah langkah berikutnya agar pernikahan pemohon dengan termohon dapat terlaksana.
- 5) Bahwa adapun syarat yang diajukan keluarga termohon kepada keluarga pemohon adalah tentang syarat syarat dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanan akad nikah dan resepsi perkawinan adalah sebagai berikut uang hantaran sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dan mahar Termohon sebanyak 5 ( lima ) Gram Emas Murni yang harus diserahkan pemohon kepada termohon berikut dengan berupa bawaan dalam acara hantaran.
- 6) Bahwa syarat syarat tersebut telah dipenuhi keluarga pemohon ,dengan cara telah menyerahkan apa saja yang disepakati kedua belah pihak yakni keluarga termohon dan keluarga pemohon melalui perwakilan masyarakat adat.
- 7) Bahwa tepatnya pada tanggal 15 september 2019 telah dilangsungkan akad nikah sekaligus resepsi perkawinan pemohon dan termohon;
3. Bahwa Setelah resmi sebagai pasangan suami istri.Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan atas persetujuan orang tua Pemohon. akan tetapi setelah beberapa bulan berlalu termohon berubah sikap danmeminta agar pemohon pindah dari rumah orang tua pemohon dan memilih untuk tinggal mandiri dengan cara mengontrak rumah .Atas permintaan Termohon tersebut diterima dan di ikuti Pemohon saja dan akhirnya di kontrak rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Termohon di Perumahan Sabungan Indah Kelurahan Sabungan JaeKecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan;

Hlm 3 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



4. Bahwa selama Menikah ,antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri ( Ba'da dukhul ) dan berdasarkan Informasi Yang didapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ,saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tinggal dirumah kontrakan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah ( tidak Rukun lagi ) hal ini disebabkan hal sebagai berikut :
  - Bahwa sejak bertempat tinggal di rumah kontrakan ternyata termohon setiap hari berkumpul dengan orang tuanya dan telah mengingkari niat awalnya agar bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua;
  - Bahwa setiap kali pemohon pulang kerja ,termohon tidak pernah didapati pemohon berada dirumah kontrakan. bahkan pemohon harus mendatangi dan mendapatkan termohon dirumah orangtuanya. sehingga dengan alasan itu pemohon selalu menasehati termohon akan tetapi nasehat tersebut selalu diabaikan oleh termohon;
  - Bahwa berhubung karena termohon bersikap acuh dan tidak ambil pusing dengan saran dan permintaan pemohon,pemohon menganggap termohon telah mengutamakan kemauan orang tuanya dari pada keinginan suami ( pemohon);
  - Bahwa Termohon belakangan juga sering bersikap kasar terhadap pemohon akan tetapi pemohon bersikap sabar menganggap termohon bersikap seperti itu karena termohon dalam keadaan hamil;
6. Bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebenarnya memburuk dan kurang harmonis sebagaimana di uraikan pada poin 5 ( Lima ) diatas karena termohon lebih mendengar dan mengikuti kemauan ibunya daripada suaminya sendiri,se sedangkan pemohon sebagai suami berharap agar istri dapat mendukung program suami untuk masa depan yang lebih baik ,akan tetapi niat baik pemohon ( suami ) tersebut selalu dihalangi ibu termohon.dan yang paling tidak diterima Pemohon adalah:

Hlm 4 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa perbuatan termohon dan keluarga termohon yang paling tidak berkenan dan tidak benar adalah tentang persalinan melahirkan anak pemohon dan termohon tidak diberitahu kepada pemohon sehingga sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui tanggal dan bulan berapa anak pemohon dan termohon lahir, yang mana seharusnya kelahiran anak harus berada disamping pemohon sebagai ayah anak.dan seharusnya yang lebih bertanggung jawab apabila terjadi hal hal yang tidak di inginkan dalam proses persalinan;
  - dan selanjutnya yang lebih menyakitkan perasaan Pemohon bahwa hingga sekarang pemohon tidak di izinkan pihak keluarga Termohon untuk menjumpai anak Pemohon dan termohon. sehingga terkesan Termohon dan orangtuanya berusaha untuk menjauhkan anak anak Pemohon dan termohon sehingga kelak dibelakang hari tidak akan mengenal pemohon sebagai Ayah anak anak;
  - Bahkan yang lebih tidak mengenakan bahwa orang tua Termohon pernah mengeluarkan kata kata kotor terhadap Pemohon yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh orang tua termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil dalil alasan pada poin 5 ( lima ) dan 6 ( enam ) diatas terjadi pada bulan Januari 2021dimana Pemohon tidak di izinkan oleh orang tua Termohon untuk menjenguk dan melihat anak Pemohon dan termohon.namun orang tua termohon mengusir Pemohon.atas tindakan dan perbuatan orangtua termohon tersebut sepertinya ada pembiaran dari termohon;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana pada poin 5 ( lima )dan 6 ( enam ) tersebut diatas Pemohon tetap berusaha untuk tetap menjaga keutuhan Rumah tangga dengan cara menghubungi Termohon melalui HP dengan mengirim SMS,namun hingga permohonan Cerai Talak ini di ajukan tidak ada jawaban pasti dari Termohon;
9. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana poin 7 ( tujuh ) dan Poin 8 ( delapan ) diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang melawan dan seakan akan tidak berpendirian serta bertanggung

Hlm 5 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik. hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Ayat 1 ( satu ) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Dan Ayat 2 ( dua ) berbunyi “Istri meyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya”.

Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Bulan April 2020 hingga sekarang dan antara Pemohon dan termohon tidak satu rumah lagi. Pemohon berkesimpulan Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan keutuhannya lagi sebagaimana tujuan perkawinan,yaitu untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera atau Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 ( satu )Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘ Istri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”.oleh karena menurut Pemohon alasan untuk bercerai sudah cukup dan tepat maka Perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan termohon untuk menghindari hal hal yang tak di inginkan di belakang hari;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F.
11. Bahwa semasa perkawinan pemohon dengan termohon telah dianugerahi dua orang anak ( kembar ), dengan demikian terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon memiliki perwalian hak asuh yang sama antara pemohon dengan termohon.sehingga apabila kelak pengadilan agama telah mengabulkan permohonan cerai pemohon maka pemohon memohon kepada pengadilan agama agar menetapkan dalam putusannya pemohon diberi hak untuk berhubungan dengan anak anak hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anaka anak.

Hlm 6 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan dan meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon. dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan semoga kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya pemohon memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memutuskan bahwa termohon adalah Istri yang Nusyuz
  3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON Bin AYAH PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI AYAH TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan didampingi/diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon, identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat Kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Hasybi Hassadiqi, S.H.I. (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan) berdasarkan penetapan mediator tanggal 18 Februari 2021;

Hlm 7 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwa mediasi terhadap perceraian yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, laki-laki, lahir 05-09-2020 dan Anak II, perempuan, lahir 05-09-2020 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kepada kedua anak tersebut;

Bahwa oleh karena mediasi terkait perceraian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi tanggal 9 Maret 2021 sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara.**

**A. Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1,2, dan 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa posita poin 3 pada permohonan pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya awal mula Pemohon dan Termohon memilih pindah dari rumah orang tua Pemohon, dikarenakan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 terjadi cekcok/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena orang tua Pemohon yang tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan emas bawaan Termohon sebanyak 7 Ame (17,5 Gram) yang

Hlm 8 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk





orang tua Pemohon Pinjam dari Termohon seminggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa posita poin 5 pada permohonan pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya setelah Pemohon dan Termohon menetap/tinggal di rumah kontrakan, yang ada 2 (Dua) minggu setelah tinggal di rumah kontrakan atau tepatnya pada tanggal 18 April 2020 Pemohon sendirilah yang pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon sementara pada saat itu Pemohon tahu betul bahwa Termohon dalam keadaan sedang hamil 3 (Tiga) bulan, ditambah lagi Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon sehingga Termohon merasa sangat tersakiti secara lahir batin;
5. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama hingga saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin terhadap Termohon, dan yang lebih parah Pemohon tidak mau tahu dan acuh tak acuh mengenai keadaan kehamilan Termohon, bahkan Pemohon tidak mau membiayai biaya persalinan Termohon dan perlengkapan bayi Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - a. Anak I, Laki-laki Lahir 05 September 2020
  - b. Anak II, Perempuan Lahir 05 September 2020yang lahir di Rumah Sakit Umum Inanta Kota Padangsidempuan, sehingga Termohon harus meminjam uang kepada orangtua Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk biaya persalinan dan perlengkapan bayi tersebut;
6. Bahwa posita poin 6 pada permohonan pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya sebelum proses persalinan Termohon, Termohon masih sempat mencoba menelepon Pemohon untuk memberitahukan bahwa Termohon akan melahirkan, namun tidak ada jawaban dari Pemohon ;
7. Bahwa posita poin 7 permohonan pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2020 bukan seperti yang di

Hlm 9 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalilkan Pemohon, yang mana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;

8. Bahwa posita poin 8 permohonan Pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon sendirilah yang selalu berusaha untuk membujuk Pemohon agar kembali kerumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mengindahkannya;
9. Bahwa posita poin 9 permohonan Pemohon tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon sudah sangat sabar menghadapi tingkah dan perilaku Pemohon yang selalu semena-mena kepada Termohon ditambah lagi tidak ada tanggungjawab Pemohon layaknya seorang suami;

#### **B. Dalam Rekonvensi :**

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat yang membiayai biaya kelahiran anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang bernama :
    - a. Anak I, Laki-laki lahir 05 September 2020
    - b.,Anak II, Perempuan Lahir 05 September 2020 adalah penggugat rekonvensi/termohon konvensi sendiri, maka sangat patut jikalau penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta ganti rugi atas biaya kelahiran tersebut kepada tergugat rekonvensi/pemohon konvensi;

Hlm 10 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konvensi pergi meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konvensi yaitu sejak 18 April 2020, tergugat rekonsensi/pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;
- c. Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonsensi/termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :
- Biaya kelahiran anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yang bernama:
    - a. Anak I, Laki-laki lahir 05 September 2020
    - b. Anak II, Perempuan Lahir 05 September 2020sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak 18 April 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
  - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
  - Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan terus bertambah seiring berjalannya waktu;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonsensi**

Hlm 11 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi untuk membayar biaya kelahiran anak Penggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsvensi/Pemohon Konvensi yang bernama
  - a. Anak Ie, Laki-laki Lahir 05 September 2020
  - b. Anak II, Perempuan Lahir 05 September 2020sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) terus bertambah seiring berjalannya waktu;
4. Menghukum tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak 18 April 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk setiap bulanya sebesar 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsvensi secara tertulis tanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan pada replik, secara mutatis mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dengan dalil dalil yang termuat dalam Permohonan cerai Talak pemohon sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa dengan tegas Pemohon menolak dalil-dalil jawaban termohon kecuali yang telah diakui oleh Pemohon kebenarannya.
3. Bahwa dengan diakuinya dalil permohonan pemohon oleh termohon sebagaimana dalil jawaban termohon pada poin 2 merupakan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada poin 3 dalil jawabannya karena bertentangan dan tidak diakui

Hlm 12 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



kebenarannya. Yang benar adalah termohon meminta pemohon supaya pindah rumah agar kelangsungan rumah tangga antara pemohon dan termohon lebih mandiri bahkan yang mencari rumah kontrakan adalah keluarga Termohon sendiri dan di rumah kontrakan inilah awal perselisihan antara pemohon dan termohon karena termohon telah melanggar tujuan awal alasan pindah rumah dengan selalu tidak menerima nasehat dari pemohon atas perbuatan termohon yang selalu bertandang kerumah orang tuanya dan mengenai mengenai emas sebagaimana dimaksud oleh termohon tidak benar dipinjam oleh orang tua pemohon karena justru termohon sendiri yang ingin berusaha di bidang dagang dan antara pemohon dan termohon telah sepakat untuk modal dijual emas termohon dan yang menjual ke Toko Emas justru termohon sendiri didampingi Pemohon dan ibu termohon.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Pernyataan Termohon pada poin 4 dalil jawabannya dalam menanggapi dalil permohonan pemohon pada poin 5 karena yang sebenarnya dan tidak dapat disangkal lagi, bahwa pemohon meninggalkan termohon justru atas sepengetahuan termohon, karena pemohon dan termohon secara bersama menuju rumah orang tua Termohon dan selanjutnya menitipkan termohon kepada orang tua termohon bukan seperti pernyataan termohon pada poin 4 dalil jawabannya dan selanjutnya mengenai pernyataan termohon yang mengatakan pemohon berkata kasar kepada termohon tidak benar justru yang sebenarnya termohon tidak menerima atau dengan sikap egoisnya selalu melawan ketika dinasehati oleh pemohon karena termohon selalu bertandang kerumah orang tua termohon dan jika pemohon ingin makan siang setelah istirahat kerja termohon selalu harus didapati di rumah orang tuanya dan atas sikap dan perbuatan termohon tersebut telah mencoreng tujuan awal dari keinginan termohon sendiri agar bahtera rumah tangga pemohon dan termohon lebih mandiri sebagaimana alasan termohon minta pindah rumah dari rumah orang tua pemohon kerumah kontrakan yang pastinya termohon tidak mendukung program pemohon sebagai suami untuk masa depan yang lebih baik.

Hlm 13 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada poin 5 dalil jawabannya karena bertentangan dan tidak diakui kebenarannya dan mengada-ada karena yang benar pemohon pernah memberi biaya nafkah termohon dan susu kehamilan yang diantar adik sepupu pemohon justru ibu termohon hanya menerima uang yang diberikan dan menolak atau tidak menerima susu yang diberikan pemohon bahkan ibu pemohon pernah bersilaturahmi ke rumah orang tua termohon untuk mengantar popok perlengkapan bayi justru yang didapati ibu pemohon adalah penyanderaan yang dilakukan ibu termohon terhadap ibu pemohon dengan cara ibu termohon mengunci pintu rumah agar ibu pemohon tidak bisa keluar dari rumah orang tua termohon selanjutnya ibu termohon menginterogasi ibu pemohon sampai 3 jam atas kejadian tersebut diketahui oleh termohon namun termohon diam saja tidak ada respon atau pembelaan kepada mertuanya sendiri sebenarnya atas kejadian ini menimbulkan luka yang dalam terhadap keluarga besar pemohon khususnya ibu pemohon namun ibu pemohon masih beranggapan kejadian tersebut adalah hal biasa demi kelangsungan perjalanan rumah tangga pemohon dan termohon dan tetap berusaha agar termohon di jemput hatobangon namun niat baik dari ibu pemohon ternodai dengan kejadian yang di hadapi ayah pemohon yang juga atas perlakuan ibu termohon dengan memaki maki ayah pemohon dari Kelurahan Sadabuan hingga Kelurahan Sadabuan dengan ucapan kata kata kotor terhadap ayah pemohon (hal ini dikui Ibu Termohon dalam Mediasi) Dan mengenai pernyataan termohon yang mengatakan pemohon tidak mau membiayai persalinan adalah merupakan tuduhan yang tidak benar seharusnya termohon menyadari diri sendiri dulu apakah proses persalinan termohon ada diberitahu atau tidak kepada pemohon, justru termohon terkesan menutupi proses persalinan termohon kepada pemohon baru setelah diajukan gugatan pemohon cerai *a quo*, termohon membuat taksasi donasi biaya persalinan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dan itupun ditolak pemohon karena yang sebenarnya termohon sendiri

Hlm 14 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pernah mengakui kepada pemohon bahwa biaya persalinan ditanggung BPJS.

7. Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada poin 6 dalil jawabannya karena bertentangan dan tidak diakui kebenarannya bahwa yang benar termohon tidak pernah menelpon pemohon bahkan termohon sendiri juga sudah mengakui sendiri dalam agenda Mediasi dengan mengatakan "Untuk apa menelpon Pemohon seharusnya Pemohon harus cari sendiri "
8. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 7 dalil jawabannya mengada-ada dan tidak mencermati dengan jelas dalil posita gugatan pemohon karena sudah cukup jelas diterangkan pemohon pada posita poin 7 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana diterangkan pada posita poin 5 dan 6, dan dapat diterangkan sekali lagi dalam replik ini kenapa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Januari 2021 karena orang tua termohon (ibu termohon) dengan cara mengendarai sepeda motor memepet kendaraan yang dikemudikan oleh ayah pemohon dan selanjutnya memaki-maki ayah pemohon dengan kata-kata kotor yang dimulai dari kelurahan Sabungan Jae hingga Kelurahan Sadabuan atas perbuatan ibu termohon tersebut menimbulkan sakit hati bagi Pemohon beserta keluarga besar pemohon karena tidak berterima ayah pemohon dimaki-maki oleh ibu termohon dan untuk memperjelas kejadian tersebut, pemohon mencoba memperjelas kejadian yang sebenarnya kerumah orangtua termohon. namun yang didapati pemohon di rumah termohon adalah kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh ibu termohon dan selanjutnya pemohon diusir dari rumah orangtua termohon atas kejadian tersebut sebenarnya diketahui termohon karena termohon ada di dalam rumah namun termohon diam saja tidak ada sedikitpun pembelaan kepada pemohon maka atas dasar kejadian tersebut pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena sudah menuju

Hlm 15 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menjadi konflik orang tua maka lebih baik cerai maka diajukan gugatan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan .

9. Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada poin 8 dalil jawabannya karena bertentangan dan tidak diakui kebenarannya bahwa yang benar termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon dan kenyataannya termohon sendiri lebih memilih tetap tinggal bersama dengan orang tua daripada di rumah tempat tinggal sendiri, hal ini terbukti ketika pemohon ingin bertemu dengan termohon bahwa termohon ada di rumah orangtuanya dan pemohon dilarang atau diusir orang tua termohon untuk bertemu dengan termohon.
10. Bahwa pernyataan termohon pada poin 9 dalil jawabannya tidak benar sehingga tidak perlu ditanggapi pemohon, dan pemohon tetap pada dalil posita permohonannya pada poin 9.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil yang telah di kemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, juga merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa termohon dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan pemohon Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon dalam Rekonvensi.
3. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di uraikan dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang kalimat "akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi" sangat di dukung oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena perceraian lebih banyak manfaatnya bagi Pemohon dan termohon atau merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan termohon untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
4. Bahwa sebagai akibat hukum dari cerai talak adalah adanya beberapa biaya yang harus diberikan pemohon kepada Termohon. dalam perkara *A quo* Penggugat Rekonvensi ada meminta biaya yang harus di

Hlm 16 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikan oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ,antara lain :

1. Biaya persalinan sebesar Rp.15.000.000,
2. Biaya nafkah lampau sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Perhari, nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan nafkah Mut' ah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
3. Biaya nafkah 2 orang anak sebesar Rp.5.000.000;

Bahwa menanggapi permohonan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi tersebut dapat Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi tanggapinya sebagaimana dibawah ini.

1. Mengenai Biaya Persalinan sebagaimana yang di mohonkan Penggugat Rekonvensi/ termohon Konvensi sebenarnya bukan lagi menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi karena segala biaya Pesalinan telah ditanggung BP JS;
2. Mengenai Biaya nafkah lampau sebesar Rp. 100.000. ( Seratus Ribu Rupiah) Perhari ,nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) bahwa dapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terangkan bahwa terhadap segala apa yang di mohonkan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi telah hapus karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah istri yang Nusyuz sebagaimana dalil Posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pad poin 9.
3. Mengenai Nafkah anak dapat diterangkan oleh tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk sementara ini bahwa Tergugat Rekonvensi masih mengganggu walaupun ada kerja hanya kerja mocok mocok maka untuk Biaya Asuh Anak Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi berkesanggupan memberi biaya nafkah 2 orang anak sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya namun jika Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi masih merasa berat untuk menerima biaya sebagaimana di sampaikan Tergugat Rekonvensi alangkah baiknya Penggugat

Hlm 17 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Rekonvensi/Termohon Konvensi Menyerahkan Hak Asuh Anak kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi semoga dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo*;

4. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon pemohon dalam Konvensi /Termohon dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim yang mengadili Perkara *A quo* dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sekaligus replik dalam rekonvensi tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

#### **I. Dalam Pokok Perkara.**

##### **A. Dalam Konvensi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan dan replik Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di perbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam;

Hlm 18 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



4. Bahwa Pemohon sebagai Suami dan Kepala Keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak di selesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Replik Pemohon dalam Kompensi, dan tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Termohon terdahulu dan akan Termohon buktikan pada saat Pembuktian;

**B. Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah di akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Jawaban yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak berperilaku sebagaimana isteri yang baik dan telah NUSYUZ (Durhaka kepada suami) sebagaimana Replik tertanggal 15 Maret 2021, karena pada kenyataannya Pemohon sendililah yang telah lalai dan lari dari tanggungjawabnya selaku seorang suami dengan meninggalkan Termohon dirumah kontrakan bersama, sementara Pemohon tahu betul bahwa pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan hamil.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonvensi**

Hlm 19 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya kelahiran anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama a. Anak I, Laki-laki lahir 05 September 2020 b., Anak II, Perempuan Lahir 05 September 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak 18 April 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan terus bertambah seiring berjalannya waktu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan nomor 1277041806950001 atas nama Pemohon tanggal 02-07-2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah untuk suami dan isteri tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Hlm 20 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Orangtua (model N-4) tanggal 24 juli 2019 yang dibuat oleh orangtua Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Mempelai (model N-3) tanggal 24 juli 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Perkawinan (model N-1) tanggal 24 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sabungan Jae, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Orangtua (model N-4) tanggal 24 juli 2019 yang dibuat oleh orangtua Pemohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Mempelai (model N-3) tanggal 25 juli 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Perkawinan (model N-1) tanggal 25 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sabungan Jae, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima/ Tanda bukti Pendaftaran Nikah tanggal 22-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, bukti surat tersebut telah

Hlm 21 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Nikah Di Luar Balai tanggal 22 - 08-2019 yang dibuat oleh ayah Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10;
  11. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Kehendak Nikah (model NO) tanggal 22-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.11;
  12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah tanggal 29-08-2019 yang dibuat oleh Muhammad Hanafi Siregar dan diterima oleh PPN/Pembantu PPN, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.12;
  13. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) nomor 118/10/0303/2019 tanggal 29-08-2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13;
  14. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) nomor 118/10/0303/2019 tanggal 29-08-2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.14;
  15. Fotokopi dari fotokopi Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan (model N-2) yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.15;
  16. Fotokopi dari fotokopi Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan (model N-2) yang dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.16;

Hlm 22 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



17. Fotokopi dari fotokopi Sighat Talklik tanggal 04- bulan tidak jelas tahun 2019 yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13;
18. Fotokopi dari fotokopi Pemeriksaan Wali/ Saksi yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi untuk dicocokkan, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan asli dari surat tersebut atau mengajukan bukti surat lainnya namun Pemohon menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, yang merupakan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hlm 23 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk





maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* Panggilan kepada Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan didampingi/ diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Heddy Raja, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Heddy Raja, S.H. & Rekan, beralamat di Jln.Sudirman eks Jln.Merdeka, Lingkungan I, Janji bangun, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 7/SK/II/2021/PA.Pspk Tanggal 3 Februari 2021 dan kuasa Pemohon telah menyerahkan identitas sebagai advokat dalam persidangan dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Azhari Siregar, S.H., M.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Muhammad Azhari Siregar, SH, MH. & Associates, yang beralamat di Jln.Sudirman eks Merdeka no 580 (lt.II), Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar pada

Hlm 24 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk





Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 9/SK/II/2021/PA.Pspk Tanggal 22 Februari 2021 dan kuasa Termohon telah menyerahkan identitas sebagai advokat dalam persidangan dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut laporan mediator tanggal 25 Februari 2021 bahwa mediasi terkait perceraian tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hadhanah sebagaimana dalam duduk perkara dan terhadap kesepakatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya setelah pertimbangkan pokok perkara perceraian;

Hlm 25 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Status sebelum menikah dan telah mempunyai anaknya Pemohon dan Termohon dan Membantah sebagian yang pada pokoknya tentang penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan dan Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.18 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Padangsidempuan sehingga telah memenuhi syarat kompetensi relatif Pengadilan dan Pemohon pun telah menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu fotokopi dari surat asli yang mana Pemohon tidak dapat menghadirkan asli dari surat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat *a quo* secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hlm 26 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui tentang kebenaran pernikahan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun keterangan lisan saja dan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik berupa Akta Nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah/ duplikatnya untuk membuktikan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang tidak dapat menghadirkan bukti tersebut dan solusinya namun Pemohon menyatakan tetap dengan bukti yang telah diajukan, halmana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan tentang Pernikahan Pemohon dan Termohon dengan bukti surat akta otentik berupa Akta Nikah berupa Kutipan Akta Nikah maupun Duplikat Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini sebagai *persona standi in judicio* sehingga Majelis menilai tidak dapat membuktikan *legal standing*, untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) pernikahan Pemohon dan Termohon maka Majelis Menilai tidak dapat melanjutkan pembuktian perkara permohonan cerai talak lebih lanjut karena tidak adanya *legal standing* para pihak perkara *a quo* maka jika pembuktian tetap dilanjutkan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hlm 27 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam tahapan mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara, halmana menurut Majelis Hakim karena permohonan Pemohon dalam pokok perkara telah ditolak maka kesepakatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan balik (Rekonvensi) oleh Termohon maka posisi Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam Konvensi Majelis Hakim telah menolak pokok perkara permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

Hlm 28 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Hlm 29 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

**Yulita Fifprawati, S.H**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 300.000,00</b>

Hlm 30 dari 30 hlm. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)